



## PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko Optik, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tanggal 7 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 15 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan Utara, Nomor 0461/042/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 Februari 2017 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali dan Tergugat tidak mengurus dan tidak memperdulikan serta tidak membelanjai Penggugat hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak satu bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Tergugat tidak bersikap baik terhadap anak bawaan Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Tergugat mengusir Penggugat dari rumah secara halus dengan mengunci rumah dan kamar sehingga Penggugat mengalami kesulitan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk masuk rumah dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tidak menyayangi Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat hanya selama 1 bulan diawal pernikahan yang mau satu ranjang dengan Penggugat kemudian Tergugat pindah ranjang untuk seterusnya dengan demikian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
  7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
  9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
    2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
    3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, yaitu Bainar Buniyamin Hasibuan, S. Ag (Wakil Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan) dengan penetapan Ketua Majelis Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 21 Agustus 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dibenarkan oleh Penggugat. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 0461/042/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan yang telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dengan anak satu dan Tergugat berstatus duda tanpa anak;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun satu bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat hanya satu bulan setelah menikah memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat sering ke luar malam dan Tergugat tidak suka dengan keberadaan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak satu bulan setelah menikah dan puncaknya pisah rumah sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, karena waktu itu Penggugat dikunci oleh Tergugat di dalam rumah, kemudian dijemput oleh saksi dan atas ijin Tergugat saksi membawa pulang Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah menemui atau menjemput Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Oktober 2016;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dengan anak satu dan Tergugat berstatus duda tanpa anak;
  - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun satu minggu setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat hanya satu bulan setelah menikah memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak satu bulan setelah menikah dan puncaknya pisah rumah sejak sekira enam bulan yang lalu;
  - Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah menemui atau menjemput Penggugat;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tiga kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 16 Agustus 2017 dan 11 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 16 Agustus 2017 dan 11 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2017 dan setelah itu tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak bersikap baik terhadap anak bawaan Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah secara halus dengan mengunci rumah dan kamar sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk masuk rumah, Tergugat tidak menyayangi Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat hanya selama 1 bulan diawal pernikahan yang mau satu ranjang dengan Penggugat kemudian Tergugat pindah ranjang untuk seterusnya, , dan puncaknya sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 0461/042/X/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, tanggal 17 Oktober 2016 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen*, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk



sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Sxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat hanya satu bulan setelah menikah memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat sering ke luar malam dan Tergugat tidak suka dengan keberadaan anak bawaan Penggugat, serta puncaknya sejak sekira enam bulan lalu sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, kedua orang saksi Penggugat tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Di samping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan selama perkawinan belum memiliki anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat hanya satu bulan setelah menikah memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat sering ke luar malam dan Tergugat tidak suka dengan keberadaan anak bawaan Penggugat, serta puncaknya sejak sekira enam bulan lalu sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat *al-Ruum* ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Sahril, S. HI., MH sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Bainar Ritonga, S. Ag  
Hakim Anggota,  
ttd

Sahril, S. HI., MH

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Penggati,  
ttd

Drs. H. Yahya Idris, SH

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp391.000,00</b>

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Pspk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)